



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irwan Nasution alias Iwan
2. Tempat lahir : Sibanggor
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/5 Mei 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serayu Gang Balai Desa RT 3/1 Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru, Provinsi Riau / Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan. Puncak Sorik Marapi Kabupaten. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwan Nasution Alias Iwan ditangkap pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/59/IV/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 28 April 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. reg. Perkara PDM-10/L.2.28.3/Eoh.2/06/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN NASUTION alias IWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NASUTION alias IWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 362 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN NASUTION alias IWAN** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Flashdisk merk Vadist 8 GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas Perkara.

- 2 (Dua) buah gembok merk EXTRA ITALY MODEL dalam kondisi rusak;
- 1 (Satu) set kunci sock merk HUYUAN;

Dikembalikan kepada PT. SMGP.

- 1 (Satu) potong baju kemeja lengan pendek berkerah warna bercorak yang bertuliskan GIORGANO;
- 1 (Satu) potong celana panjang warna cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/L.2.28.3/Eoh.2/06/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN NASUTION ALIAS IRWAN**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 08.30 Wib, PT. Sorik Marapi Geothermal Power (selanjutnya disebut PT. SMGP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembangkit listrik melakukan kegiatan *drilling* atau pengeboran sumber panas bumi, lalu sekira pukul 09.40 Wib saksi ISMAIL HUSIN TANJUNG dan saksi AGUNG ISWARA (selanjutnya disebut saksi-saksi) mendapat informasi dari operator pembangkit listrik PT SMGP bahwa terjadi *kick well* (semburan lumpur) di Well Pad T Desa Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mendengar hal tersebut, saksi-saksi yang saat itu berada di ruang control (DCS), langsung memantau cctv yang monitornya berada di ruang control (DCS) tersebut dan terlihat di monitor cctv, masyarakat dan salah satunya adalah terdakwa mendatangi lokasi PT. SMGP di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu sekira pukul 10.00 wib masyarakat dan juga terdakwa berhasil memasuki wilayah tersebut dengan cara mendorong pintu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Pos 6 yang terbuat dari kawat besi, kemudian karena melihat warga masyarakat berdatangan, petugas jaga yang berada dilokasi tersebut melarikan diri karena takut akan amukkan massa, selanjutnya saksi-saksi yang masih memantu secara langsung monitor cctv di ruang control (DCS) di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, melihat salah satu warga masyarakat yang menutupi wajahnya dengan menggunakan baju merusak kunci container dengan cara memukulkan potongan besi yang panjangnya ± 1 (satu) meter (DPB) ke kunci container secara kuat sampai kunci tersebut lepas dari cantolannya sehingga masyarakat dan salah satunya adalah terdakwa, mengambil barang-barang milik PT. SMGP yang ada didalam container tersebut, kemudian masyarakat mengambil barang-barang milik PT. SMGP berupa : Pressure transmitter (alat pengukur tekanan secara elektrik) sebanyak 28 (dua puluh delapan) set, Temperature transmitter (alat pengukur suhu) sebanyak 1 (satu) set, Pressure gauge (alat pengukur tekanan secara manual) sebanyak 23 (dua puluh tiga) set, Flowmeter (alat pengukur aliran uap) sebanyak 2 (dua) set, Positioner (pengatur bukaan keran) sebanyak 2 (dua) set, Vibration sensor (alat pengukur getaran) sebanyak 2 (dua) set, Pipe fitting sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) Each, Rechargeable Grinding Machine (mesin gerinda batere) sebanyak 10 (sepuluh) Each, Grinding Machine (mesin gerinda listrik) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Each, Welding Fire (kabel las) sebanyak 500 (lima ratus) meter, Wrench (kunci ring pas) sebanyak 3 (tiga) set, Material berupa kabel type 8.7/15Kv Cu/XLPE/CTS/PVC IEC CAT.A dengan size 1C X 400 mm² cm, dengan panjang ± 100 meter (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Barang), sedangkan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. SMGP yaitu berupa 1 (satu) set kunci sock merk HUYUAN, gulungan kabel (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan tarpaulin (tenda/terpal) (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), selanjutnya saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi TERRY SATRIA INDRA lalu saksi TERRY SATRIA INDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil 1 (satu) set kunci sock merk HUYUAN, gulungan kabel (DPB) dan tarpaulin (tenda/terpal) (DPB) dan akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SMGP mengalami kerugian sebesar \pm Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **IRWAN NASUTION ALIAS IRWAN**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 08.30 Wib, PT. Sorik Marapi Geothermal Power (selanjutnya disebut PT. SMGP) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pembangkit listrik melakukan kegiatan *drilling* atau pengeboran sumber panas bumi, lalu sekira pukul 09.40 Wib saksi ISMAIL HUSIN TANJUNG dan saksi AGUNG ISWARA (selanjutnya disebut saksi-saksi) mendapat informasi dari operator pembangkit listrik PT SMGP bahwa terjadi *kick well* (semburan lumpur) di Well Pad T Desa Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, mendengar hal tersebut, saksi-saksi yang saat itu berada di ruang control (DCS), langsung memantau cctv yang monitornya berada di ruang control (DCS) tersebut dan terlihat di monitor cctv, masyarakat dan salah satunya adalah terdakwa mendatangi lokasi PT. SMGP di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, lalu sekira pukul 10.00 wib masyarakat dan juga terdakwa berhasil memasuki wilayah tersebut dengan cara mendorong pintu masuk Pos 6 yang terbuat dari kawat besi, kemudian karena melihat warga masyarakat berdatangan, petugas jaga yang berada dilokasi tersebut melarikan diri karena takut akan amukkan massa, selanjutnya saksi-saksi yang masih memantu secara langsung monitor cctv di ruang control (DCS) di Well Pad A Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, melihat salah satu warga masyarakat yang menutupi wajahnya dengan menggunakan baju merusak kunci container dengan cara memukulkan potongan besi yang panjangnya ± 1 (satu) meter (DPB) ke kunci container secara kuat sampai kunci tersebut lepas dari cantolannya sehingga masyarakat dan salah satunya adalah terdakwa,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



mengambil barang-barang milik PT. SMGP yang ada didalam container tersebut, kemudian masyarakat mengambil barang-barang milik PT. SMGP berupa : Pressure transmitter (alat pengukur tekanan secara elektrik) sebanyak 28 (dua puluh delapan) set, Temperature transmitter (alat pengukur suhu) sebanyak 1 (satu) set, Pressure gauge (alat pengukur tekanan secara manual) sebanyak 23 (dua puluh tiga) set, Flowmeter (alat pengukur aliran uap) sebanyak 2 (dua) set, Positioner (pengatur bukaan keran) sebanyak 2 (dua) set, Vibration sensor (alat pengukur getaran) sebanyak 2 (dua) set, Pipe fitting sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) Each, Rechargeable Grinding Machine (mesin gerinda batere) sebanyak 10 (sepuluh) Each, Grinding Machine (mesin gerinda listrik) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Each, Welding Fire (kabel las) sebanyak 500 (lima ratus) meter, Wrench (kunci ring pas) sebanyak 3 (tiga) set, Material berupa kabel type 8.7/15Kv Cu/XLPE/CTS/PVC IEC CAT.A dengan size 1C X 400 mm² cm, dengan panjang ±100 meter (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Barang), sedangkan terdakwa mengambil barang-barang milik PT. SMGP yaitu berupa 1 (satu) set kunci sock merk HUYUAN, gulungan kabel (masuk dalam Daftar Pencarian Barang) dan tarpaulin (tenda/terpal) (masuk dalam Daftar Pencarian Barang), selanjutnya saksi-saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi TERRY SATRIA INDRA lalu saksi TERRY SATRIA INDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada diberikan ijin untuk mengambil 1 (satu) set kunci sock merk HUYUAN, gulungan kabel (DPB) dan tarpaulin (tenda/terpal) (DPB) dan akibat dari perbuatan Terdakwa. PT SMGP mengalami kerugian sebesar ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TERRY SATRIA INDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang melaporkan kejadian penjarahan barang-barang milik PT. Sorik Marapi Geothemal Power (PT. SMGP);



- Bahwa Saksi merupakan Kepala Teknis Panas Bumi di PT SMGP;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan dari saksi Ismail Husin Tanjung yang merupakan *supervisor* pada PT SMGP yang berada di ruang kontrol (DCS) PT SMGP bahwasanya terjadi penjarahan yang dilakukan oleh warga masyarakat di lokasi PT SMGP di *Well Pad A* Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian kepada Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat namun Saksi diperlihatkan CCTV yang menunjukkan bagaimana masyarakat melakukan penjarahan dan Terdakwa juga terekam dalam CCTV tersebut;
 - Bahwa dalam CCTV yang Saksi lihat Terdakwa terlihat mengambil barang-barang dari kontainer seperti 1 (satu) set kunci *sock*, gulungan kabel dan terpal;
 - Bahwa dalam CCTV Saksi melihat pada saat Terdakwa masuk kedalam kontainer ada 2 (dua) orang laki-laki lainnya yang berada didalam kontainer;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT SMGP mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT SMGP untuk mengambil barang-barang dari dalam kontainer milik mereka;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISMAIL HUSIN TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan *Shift Operation Leader* (Supervisor) di PT. SMGP yang bertugas untuk memastikan kegiatan operasi pembangkit berjalan sesuai dengan rencana;
- Bahwa pada Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.30 Saksi mendapatkan informasi apabila telah terjadi *Kick Well* (semburan lumpur)



drilling pengeboran di *Well Pad* Desa Sibanggor Julu dan biasanya apabila ada kejadian di lokasi PT SMGP maka masyarakat akan melakukan penjarahan terhadap barang-barang milik PT SMGP;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi yang pada saat itu berada di ruang kontrol (DCS) *Well Pad* A Desa Sibanggor Tonga melakukan pengecekan pada CCTV dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Saksi melihat melalui CCTV maskarakat mulai berdatangan dan mencoba memasuki area *Well Pad* A Desa Sibanggor Tonga;

- Bahwa melalui CCTV Saksi melihat apabila masyarakat masuk wilayah *Well Pad* A dengan cara mendorong pintu masuk Pos 6 yang terbuat dari kawat kemudian sekira pukul 10.00 WIB masyarakat mulai melakukan penjarahan di dalam kontainer dimana pada saat itu kontainer dikunci dan kunci tersebut dirusak oleh masyarakat;

- Bahwa Ketika kejadian penjarahan tersebut ada petugas yang melakukan penjagaan namun karena masyarakat cukup banyak maka petugas jaga pun melarikan diri;

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung (*live*) melalui CCTV pada saat masyarakat beramai-ramai mengambil barang dari kontainer milik PT SMGP dan setelahnya pergi dari lokasi tersebut sambil membawa barang jarahan;

- Bahwa masyarakat yang melakukan penjarahan tersebut tidak dapat Saksi lihat wajahnya karena ditutupi dengan kain;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat masyarakat beramai-ramai melakukan penjarahan di kontainer milik PT SMGP tersebut namun pada saat kondisi sudah sepi dan hanya ada 2 (dua) orang dikontainer tersebut barulah Terdakwa terlihat memasuki kontainer;

- Bahwa wajah Terdakwa terlihat jelas melalui CCTV karena Terdakwa tidak menggunakan apapun untuk menutup wajahnya;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil gulungan 1 (satu) set kunci sock, gulungan kabel dan terpal;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang pintu kontainer sudah dibuka sebelumnya oleh masyarakat;

- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa berbicara dengan 2 (dua) orang lainnya yang pada saat itu juga berada didalam kontainer namun tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa atas kejadian penjarahan yang dilakukan Terdakwa PT SMGP mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mendapatkan izin dari PT SMGP untuk mengambil barang-barang dari dalam kontainer milik mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB ada kejadian keluarnya semburan lumpur dari sumur bor PT SMGP yang berada di *Well Pad* Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal pada saat PT SMGP melakukan kegiatan pengeboran sumber panas bumi (*drilling*);
 - Bahwa adanya semburan lumpur tersebut membuat masyarakat beramai-ramai mendatangi lokasi kerja PT SMGP sehingga menyebabkan karyawan dan penjaga lokasi kerja melarikan diri karena takut dengan masyarakat dan membuat masyarakat bebas untuk menjarah barang-barang milik PT SMGP;
 - Bahwa pada saat kejadian semburan tersebut Terdakwa melihat banyak masyarakat yang melakukan penjarahan di kontainer milik PT SMGP yang ada di *Well Pad A* Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal namun saat itu Terdakwa hanya melihat saja dari atas;
 - Bahwa pada saat masyarakat sudah sepi Terdakwa melihat hanya ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam kontainer Terdakwa juga ikut masuk kedalam kontainer milik PT SMGP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memasuki kontainer milik PT SMGP melalui pintu depan kontainer yang sudah terbuka lebar kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang dari dalam kontainer tersebut diantaranya 1 (satu) set kunci sock dan tenda;
 - Bahwa selain mengambil 1 (satu) buah kunci sock dan tenda Terdakwa juga mengambil gulungan kabel yang berada di depan pintu kontainer;
 - Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) set kunci sock ke warung kopi milik Terdakwa sedangkan untuk kabel dan tenda Terdakwa sembunyikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah pohon karet disamping Mess PT. BKP yang berada di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempergunakan alat apapun untuk mengambil barang-barang milik PT SMGP dari dalam kontainer;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2(dua) orang laki-laki lainnya yang pada saat itu juga berada di dalam kontainer;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT SMGP karena tergiur dan terikut-ikut dengan masyarakat yang melakukan penjarahan;
- Bahwa rencananya kabel akan Terdakwa jual ke penampung sedangkan tenda dan kunci sock akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun mendapatkan izin dari PT SMGP untuk mengambil barang-barang milik PT SMGP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek 'Vadish' 8 GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;
- 2 (dua) buah gembok merek 'Extra Italy Model' dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) set kunci sock merek 'HUYUAN';
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berkerah warna bercorak yang bertuliskan 'GIORGANO';
- 1 (satu) potong celana panjang warna krim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.30 Terdakwa mengambil barang didalam kontainer milik PT SMGP yang berada di *Well Pad A*, Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kontainer milik PT SMGP tersebut pada saat terjadi semburan lumpur di *Well Pad T*, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten



Mandailing Natal dimana selain Terdakwa banyak masyarakat beramai-ramai menjarah dilokasi kerja PT SMGP;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kontainer milik PT SMGP kondisi sudah sepi dimana tidak banyak lagi masyarakat dan Terdakwa hanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang juga mencari barang untuk dijarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2(dua) orang laki-laki yang berada didalam kontainer tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kontainer milik PT SMGP melalui pintu depan kontainer yang sudah terbuka sebelumnya dan mengambil 1 (set) kunci sock dan terpal;
- Bahwa selain mengambil 1 (satu) set kunci sock dan terpal, Terdakwa juga mengambil gulungan kabel yang berada di depan pintu kontainer;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT SMGP tersebut dikarenakan tergiur dan ikut-ikutan dengan masyarakat;
- Bahwa 1 (satu) set kunci sock Terdakwa simpan diwarung kopi milik Terdakwa sedangkan gulungan kabel dan terpal Terdakwa sembunyikan di bawah pohon karet karet disamping Mess PT. BKP yang berada di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT SMGP mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh PT SMGP untuk mengambil barang-barang milik PT SMGP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsideritas, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

PRIMER

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDER

Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" atau "*Hij Die*" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa IRWAN NASUTION alias IWAN dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa IRWAN NASUTION alias IWAN tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "*barangsiapa*" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" (*daad van wegneming*) adalah segala rupa tindakan untuk menguasai suatu barang, dimana sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada didalam atau dibawah penguasaan si Terdakwa, tetapi barang tersebut masih dikuasai oleh orang lain yaitu pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dinamakan "*barang*" (*goed*) menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal pada penjelasan untuk Pasal 362 KUHP menyatakan cakupan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), dalam pengertian barang termasuk juga "*daya listik*" dan "*gas*" meskipun tidak berwujud. Barang ini tidak harus selalu memiliki nilai ekonomis. Kemudian yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain baik untuk seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*memiliki secara melawan hukum*" adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan melanggar hukum atau kepatutan dalam masyarakat atau dilakukan tanpa memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa mengambil barang didalam kontainer milik PT SMGP yang berada di *Well Pad A*, Desa



Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam kontainer milik PT SMGP tersebut pada saat terjadi semburan lumpur di *Well Pad T*, Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal dimana selain Terdakwa banyak masyarakat beramai-ramai menjarah dilokasi kerja PT SMGP;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam kontainer milik PT SMGP kondisi sudah sepi dimana tidak banyak lagi masyarakat dan Terdakwa hanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang juga mencari barang untuk dijarah dan Terdakwa masuk ke dalam kontainer milik PT SMGP melalui pintu depan kontainer yang sudah terbuka sebelumnya dan mengambil 1 (set) kunci *sock* dan terpal serta mengambil gulungan kabel yang berada di depan pintu kontainer;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT SMGP tersebut dikarenakan tergiur dan ikut-ikutan dengan masyarakat dimana 1 (satu) set kunci *sock* Terdakwa simpan diwarung kopi milik Terdakwa sedangkan gulungan kabel dan terpal Terdakwa sembunyikan di bawah pohon karet karet disamping Mess PT. BKP yang berada di Desa Sibanggor Tonga, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin oleh PT SMGP untuk mengambil barang-barang milik PT SMGP dan atas perbuatan Terdakwa PT SMGP mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua ini karena telah terbukti apabila barang-barang milik PT SMGP tersebut sudah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau *“mededaderschap”* sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP. Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 55 dalam buku R. Soesilo Kitab Undang-undang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dinyatakan dalam peristiwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memang sedang bersama-sama dengan 2 (dua) orang lainnya pada saat Terdakwa mengambil barang dari dalam kontainer milik PT SMGP namun tidak ada keterkaitan antara 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan Terdakwa dan tidak terdapat fakta yang menunjukkan apabila Terdakwa mengambil barang-barang milik PT SMGP bersama-sama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa mengambil barang milik PT SMGP untuk keuntungan Terdakwa sendiri begitu juga dengan 2 (dua) orang laki-laki lainnya juga mengambil barang milik PT SMGP untuk keuntungan mereka sendiri sehingga unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi maka dakwaan Primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Barangsiapa*" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" dalam dakwaan Subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” atau melawan hukum dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek 'Vadish' 8 GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Oleh karena barang bukti diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan berisi rekaman CCTV tindak pidana dalam perkara a quo dan saat ini barang bukti tersebut diatas tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan didalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah gembok merek 'Extra Italy Model' dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) set kunci sock merek 'HUYUAN';

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti merupakan milik PT SMGP maka terhadap barang bukti tersebut PT SMGP;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berkerah warna bercorak yang bertuliskan 'GIORGANO';
- 1 (satu) potong celana panjang warna *cream*;

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara a quo dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SMGP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal dan juga sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mengedepankan aspek yang berdimensi pemulihan dibandingkan dengan aspek pembalasan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl



diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NASUTION alias IWAN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN NASUTION alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek "Vadish" 8 GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah gembok merek 'Extra Italy Model' dalam kondisi rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kunci *sock* merek 'HUYUAN';

Dikembalikan kepada PT SMGP melalui saksi Terry Satria Indra;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek berkerah warna bercorak yang bertuliskan 'GIORGANO';
- 1 (satu) potong celana panjang warna *cream*;

DIMUSNAHKAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Vinny Permata Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

d.t.o

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)